

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah berbentuk laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang berisi ringkasan anggaran dari masing-masing SKPD berdasarkan tugasnya. Yang diawali pada bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir dan diakhiri dengan penyampaian LKPJ oleh kepala daerah kepada DPRD sidang paripurna di DPRD Kota Pariaman. Bentuk akhir dari LKPJ ini adalah rekomendasi dari DPRD atas LKPJ kepala daerah, apakah diterima seluruhnya atau harus diperbaiki tergantung dari hasil rapat anggota DPRD. Pengelolaan keuangan secara makro merupakan salah satu muatan dari LKPJ yang didapatkan data berupa realisasi pendapatan pada tahun 2015 sebesar 98.19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 573,471,864,431.50 hal ini disebabkan oleh tingginya pencapaian pada pendapatan asli daerah sebesar Rp. 29,897,289,136.50 atau 108.91%, dana perimbangan sebesar Rp 453,544,697,798.00 atau 98.87% dan lain. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah Kota Pariaman tahun 2015 telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 708,177,582,078.77 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 579,810,102,498.00 atau 81.87%. Di Kota Pariaman DPRD memberikan 55 bentuk rekomendasi untuk diperbaiki dan diserahkan

kembali kepada kepala daerah. Berkaitan dengan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah daerah DPRD memberikan saran agar realisasi anggaran ditingkatkan kembali pada tahun berikutnya.

2. Kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah

a. Kendala yuridis

Disebabkan oleh tidak adanya sanksi terhadap pelaksana LKPI yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

b. Kendala politis

Disebabkan oleh karena politik sering digambarkan sebagai pertarungan kekuatan dan kepentingan. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Kendala Prosedural

Disebabkan oleh sebagian dari SKPD terlambat memberikan hasil dari bidangnya sehingga panitia LKPI tidak bisa cepat bergerak untuk melaksanakan tugasnya.

B. SARAN

1. Hendaknya pada masa akan datang pemerintah dapat melahirkan sebuah regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah, dimana kepala daerah dan DPRD sama-sama mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan oleh masing-masing lembaga, hal ini dilakukan dalam rangka check and balances

system mengingat kepala daerah dan DPRD sama-sama mitra yang bersifat sejajar dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Seharusnya dalam setiap peraturan perundang-undangan ditetapkan sanksi terhadap tindakan kelalaian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan agar segala tanggungjawabnya dapat diselesaikan sesuai waktu dan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan
3. Seharusnya pelaksanaan anggaran dilakukan oleh tenaga ahli seperti dibidang akuntansi yang mengerti bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik atau adanya pelatihan terkait anggaran agar menghasilkan SDM yang berkualitas dan paham akan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana anggaran.

